DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Ghofur Anshori. 2007. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*. UII Press. Yogyakarta.

Abdul Manan. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Penerbit Kencana. Jakarta.

Achmad Ali. 2004. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. STIH IBLAM. Jakarta.

Ahmad Ifham Solihin. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Ahmad Kamil. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariat*. Penerbit Kencana. Jakarta.

Amran Suadi. 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*. Prenadamedia Group. Jakarta.

Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman. 2015. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Sinar Grafika. Jakarta.

Andi Tenri Famauri. 2018. *Mediasi Independen Dalam Sengketa E-Banking (Penerapan Prinsip Iktikad Baik (Good Faith) Dan Transaksi Jujur (Fair Dealing) Dalam Penyelesaian Sengketa E-Banking Melalui Mediasi Independen Sebagai Pengembangan Hukum Di Indonesia)*. Penerbit Litera. Yogyakarta.

Anita D.A. Kolopaking. 2013. *Asas Iktikad Baik dalam Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*. PT Alumni. Bandung.

Anwar Prabu Mangkunegara. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. PT Remaja Rosdakarya*. Bandung.

Asmuni dan Siti Mujiatun. 2013. *Bisnis Syariah Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan. Perdana Publishing*. Medan.

Gufron Ajib. 2015. *Fiqh Muamalah II Kontemporer Indonesia*. CV Karya Abadi Jaya. Semarang.

Heri Sudarsono. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Diskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia FE-UII. Yogyakarta.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Penerbit Kencana. Jakarta.

Joni Emirzon. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Kimberlee K. Kovach. 1994. *Mediation Principle and Practice*. Minnesota: West Publishing Co. St. Paul.

Madziatul Churiyah. 2011. *Mengenal Ekonomi Syariah*. Surya Pena Gemilang. Malang.

Maskur Hidayat. 2016. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Penerbit Kencana. Jakarta.

Muhammad Abdul Mannan. 1997. *Islamic Economics Theory and Practice*. PT Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta.

Muhammad Firdaus. 2005. *Konsep Dasar Obligasi Syariah*. Renaisan. Jakarta

Muhammad Sholikul Hadi. 2003. Pegadaian Syariah. Salemba Diniyah. Jakarta.

Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani. Jakarta.

----------. 1994. *Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia*. Jakarta.

M Yasir Nasution. 2002. *Ekonomi Islam Pada Millenium Ketiga, Dalam Prospek Bank Syariah Pada Millenium Ketiga, Peluang dan Tantangan*. IAIN SUMUT, FKBEBI dan BI. Medan.

Nurmaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Rachmadi Usman. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Roger Fisher, William Ury and Bruce Patton. 1991. *Getting to Yes Negotiating an Agreement Without Giving in*. Penguin Group. London.

Sabian Utsman. 2009. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Sofiani Ghufron. 2005. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariat, Investasi Halal di Reksadana Syariat*. Renaisan. Jakarta.

Sri Redjeki Hartono. 2007. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Bayumedia Publishing. Malang.

Sudargo Gautama. 1992. *Hukum Perdata Internasional, Jilid II bagian 4 buku ke 5*, Penerbit Alumni. Bandung.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Manajemen. Penerbit Alfabeta. Bandung.

Sunariyah. 2000. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Edisi Kedua. YKPN. Jakarta.

Suyud Margono. 2010. *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Ghalia Indonesia. Bogor.

----------. 2000. *ADR & Arbitrase – Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor.

Wildan Suyuthi. 2004. *Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggungjawab Hakim*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta.

Yusuf Qardhawi. 1990. *Bank Tanpa Bunga*. Usamah Press. Jakarta.

JURNAL, SKRIPSI/THESIS, DAN KARYA ILMIAH

Abdullah Tri Wahyudi. 2016. *Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi*. Jurnal. IAIN Surakarta. Surakarta.

Dian Fitri Utami, R.A Fadhalah, dan Siti Nuzulia. 2013. *Studi Indigenous Work Conflict Pada Karyawan Bersuku Jawa*. Laporan Penelitian. Jurusan Psikologi. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Semarang.

Ellya Rosana. 2015. *Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)*. Laporan Penelitian. Program Pascasarjana. Universitas Lampung. Lampung.

Kharidatul Mudiiah. 2015. *Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Klasik*. Laporan Penelitian. PP Asholatiah. Rembang.

M. Mukharom Ridho. 2017. Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Islam (Kajian Terhadap Konsep Islah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Islam). Thesis. Program Pascasarjana. Magister Ilmu Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.

Mochammad Firdaus Sholihin. 2012. *Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "UPN" Veteran Jawa Timur. Surabaya.

Nur Hamidah. 2017. *Penerapan Prinsip Wadi'ah, Mudharabah, dan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Pada BMT Al-Hikmah Ungaran Timur*. Laporan Penelitian. Universitas Islam Sultan Agung. Semarang.

Rahadi Wasi Bintoro. 2016. *Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan*. Laporan Penelitian. Fakultas Hukum. Universitas Airlangga. Surabaya.

Rahmiyati. 2010. *Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang. Skripsi. Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.

Rizki Magfirah N. 2013. *Tuntutan Pembagian Harta Bersama Yang Dalam Status Agunan (Studi Kasus Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2011/PA.Mks)*. Skripsi. Bagian Hukum Acara. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Tuti Haryanti. 2013. *Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jurnal. Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon. Ambon.

Wahyu Hidayat. 2016. *Implikasi Hukum Perumahan Yang Dibangun di Atas Lahan Pertanian Akibat Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Jeneponto*. Skripsi. Bagian Hukum Perdata. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Winda Pebrianti. 2012. *Penerapan Lembaga Pilihan Hukum Terhadap Sengketa Hukum Dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Internasional*. Jurnal. Bagian Hukum Perdata. Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Bengkulu.

Yogi Wahyudi. 2019. *Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)*. Skripsi. Jurusan Ahwalus Syakhsiyyah. Fakultas Syariah. IAIN Metro. Lampung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)

INTERNET

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56d5a77d6bb22/penerapan-asas-iktikad-baik-dalam-perma-mediasi-terbaru?r=1&p=1&q=asas%20iktikad%20baik%20mediasi&rs=1847&re=2021 (*diakses pada 05 Juli 2021*).

Putusan3.mahkamahagung.go.id. (*diakses pada 02 Juni 2021*).

LAMPIRAN

PENGADILAN AGAMA MAKASSAR
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14Telp. : 0411 - 4794556 Fax : 0411 - 8993744
Website : www.pa-makassar.go.id; E-mail : pamakassar@yahoo.co.id, keu.pa makassar@gmail.com
MAKASSAR 90243

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN
Nomor : W20-A1/2457/PB.00/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Makassar Klas I A menerangkan bahwa:

Nama	: **Muhammad Fikri Maarif**
No. Pokok	: **B011171510**
Prog. Studi	: **Ilmu Hukum**
Bagian	: **Hukum Keperdataan**
Judul Penelitian	: **"Analisis Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA".**

adalah benar telah melakukan penelitian (pengambilan data) pada kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.

Demikian surat ini dibuat seperlunya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 28 Juni 2021
Sekretaris,

PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Muniron Nahdi, S.H., M.H.
NIP. 19671210 199903 2 003

KUISIONER WAWANCARA

Nama: NUR AI

Umur: 46 Th.

Pekerjaan:

1. Apakah sebelum masuk persidangan utama, bapak/ibu telah melakukan proses mediasi yang dipandu oleh seorang mediator?
   PERNAH

2. Berapa kali proses mediasi yang telah bapak/ibu lalui?
   1 KALI / PERKARA

3. Menurut pendapat anda, apakah proses mediasi telah berjalan secara maksimal? Ataukah bapak/ibu memiliki pendapat lain?
   SUDAH MAKSIMAL

4. Menurut pendapat bapak/ibu, apakah hakim mediator selaku yang menangani mediasi bapak/ibu pada saat itu telah melakukan tugas dan fungsinya secara maksimal? Ataukah bapak/ibu memiliki pendapat lain?
   SUDAH MAKSIMAL UNTUK MENDAMAIKAN

5. Apakah bapak/ibu memiliki saran ataupun masukan terkait pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Makassar? Misalnya semacam perbaikan, dan lain sebagainya? Jelaskan pendapat anda
   1. AGAR TIDAK ADA PIHAK YANG DIRUGIKAN,
   2. HUTANG BANK (RUMAH, KENDARAAN, DLL) AGAR HAK MILIK YANG MELUNASI.

PNM
Permodalan Nasional Madani

Makassar, 28 Agustus 2021

Nomor : S-732/PNM-MKS/VIII/21
Perihal : Tanggapan Surat Permohonan Penelitian Sdr. Muhammad Fikri Maarif
Lampiran : -

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Di-
Tempat

Assalamu alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera,

Dengan hormat,
Sehubungan dengan surat dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Nomor 4415/UN4.5.3/PT.00/2021 perihal Permohonan Penelitian Mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Muhammad Fikri Maarif
No. Pokok : B011171510
ALamat : Jl Tamalate 1 Blok 4 No 5 Makassar
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Maka dengan ini kami menyampaikan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan pengambilan data pada bagian Legal PT PNM Cabang Makassar pada bulan Juni 2021.

Demikian penyampaian kami, agar informasi yang diperoleh dapat dipergunakan dengan semestinya.

Hormat kami,
PT Permodalan Nasional Madani Persero
Cabang Makassar,

Maimun Bakri
Pemimpin Cabang ULaMM

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)
Cabang Makassar : Jl. Pelita Raya Blok A.24 No. 1 Makassar, Telp. (0411) 4662802, 4662803, 4662804 Fax : (0411) 4662805 Email : pnmmks@pnm.co.id
Lembaga Pembiayaan dan Jasa Manajemen untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah & Koperasi

PNM
Permodalan Nasional Madani

Syariah UlaMM

AKAD JUAL BELI - *MURABAHAH*

NO : 013/ULS-MROS/PK-MRB/V/2021

بسم الله الرحمن الرحيم

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (Akad) itu"
(QS. Al-Maidah : 1)

"Cukupkanlah takaran jangan kamu menjadi orang-orang yang merugi"
(QS. Asy – Syu'ara' : 181)

Dengan memohon petunjuk dan ridha Allah SWT, bertempat di **Maros (Syariah)** pada hari ini **Jumat**, tanggal **07/05/2021** yang bertandatangan di bawah ini :

1. **PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **ANDI HAERUN**, selaku Kepala Kantor Unit Layanan Modal Mikro Syariah di **Maros (Syariah)** berdasarkan Surat Kuasa nomor **SKU-001/PNM-MKS/V/20**, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), untuk selanjutnya disebut **"AL-BA'I (PENJUAL)"**.
2. **ATO DG SINRING**, bertempat tinggal di **GRIYA MAROS INDAH BLOK J NO 9 RT 03 RW 04 KEL/DESA. BONTOA KEC. MANDAI KAB. MAROS SULAWESI SELATAN 90225 (Alamat KTP: PANYANGKALANG RT 000 RW 000 KEL/DES PANYANGKALANG KEC. MANGARABOMBANG KAB. TAKALAR SULAWESI SELATAN)**, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor **7306020302820002** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan untuk melakukan tindakan hukum tersebut dalam Akad ini telah mendapat persetujuan dari suami/istrinya, yaitu : **ATI DG BAJI**, yang turut menandatangani Akad ini, untuk selanjutnya disebut **"AL-MUSYTARI (PEMBELI)"**.

Secara bersama-sama disebut "Para Pihak".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PEMBELI** dalam menjalankan kegiatannya memerlukan sejumlah dana guna pembelian *sesuai dengan perincian dalam Akad Wakalah Untuk Pembelian Barang*, dan untuk memenuhi hal ini telah mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada **PENJUAL** pada tanggal **07/05/2021** untuk memperoleh fasilitas pembiayaan Al-Murabahah.
- Bahwa **PENJUAL** dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (untuk selanjutnya disebut **"SP3"**) tertanggal **07/05/2021** Nomor : **013/ULS-MROS/SP3U/V/2021** telah setuju menyediakan fasilitas Madani Mikro Murabahah kepada **PEMBELI**
- Bahwa **PENJUAL** dan **PEMBELI** telah menyetujui bahwa untuk maksud-maksud tersebut kedua belah pihak akan menandatangani dan melaksanakan suatu Akad berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak telah menyetujui untuk melaksanakan kesepakatan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 10
PENYELESAIAN SENGKETA

1. Para Pihak sepakat dalam hal terdapat sengketa atau perselisihan yang ada hubungannya dengan Akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui dan menurut prosedur peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dimana putusan BASYARNAS merupakan putusan final dan mengikat Para Pihak.
2. Pemilihan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut di atas, tidak mengurangi hak **PENJUAL** berdasarkan pertimbangannya sendiri, untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut melalui Proses Pengadilan Agama **MAROS** dimana sengketa terjadi dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH

lo. Akad :		Tanggal : 19 Desember 2018	Hari : Rabu

DATA PIHAK NASABAH (PEMBELI)

ama			
lo. KTP			
Jamat			
elepon		Hp.	085242365225

DATA PIHAK BANK (PENJUAL)

Nama	1.	2.	
Jabatan	PINCAPEM	AOM	
No. KTP		7	

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank BRISyariah**, berkedudukan di Jakarta Pusat ;

Cabang	
Alamat Cabang	

Tujuan Pembiayaan Murabahah:

nvestasi Pembelian Modal Kerja ()……

Spesifikasi dan Harga Barang:

Spesifikasi Barang :

* Gamis Dangley, Gamis garis, Sepatu K-Rock, Sandal Posplo, dll.

Harga Barang:

- Harga Beli : Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah)
- Margin : Rp. 30.223.904,- (Tiga Puluh Juta Dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat Rupiah) +
- Harga Jual BANK : Rp. 100.223.904,- (Seratus juta Dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat Rupiah)
- Uang muka NASABAH : Rp.…… (……Rupiah) -

Total Hutang/ Kewajiban NASABAH Rp. 100.223.904,- (Seratus juta Dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat Rupiah)

- Uang muka

Jangka Waktu Akad dan Kuasa Mendebet Rekening Nasabah:

Akad ini berlaku selama 48 (Empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Akad ini ditambah dengan selisih hari antara tanggal ditandatanganinya Akad ini dengan tanggal realisasi fasilitas pembiayaaan. Oleh karenanya NASABAH wajib membayar lunas seluruh kewajibannya secara mengangsur **setiap tanggal 19** setiap bulan serta biaya-biaya lainnya jika ada, sampai dengan berakhirnya masa pembiayaan kepada BANK sesuai jadwal angsuran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dengan Akad ini. Nasabah dengan ini memberi kuasa yang tidak akan berakhir karena sebab apapun untuk mendebet rekening NASABAH setiap bulan untuk pembayaran angsuran pembiayaan sebesar Rp. 2.087.993,-(Dua Juta delapan Puluh tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)

Biaya Administrasi:

Rp …… (……Rupiah)

Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran dan biaya Ganti Rugi (Ta'widh)

BANK dan NASABAH (Para Pihak) dengan ini, sepakat dan setuju untuk memberlakukan seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (*offering letter*) yang telah dibuat dan ditandatangani NASABAH dan BANK karenanya dokumen/surat tersebut mengikat NASABAH yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Akad ini, Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Khusus maupun Umum Pembiayaan Murabahah PT Bank BRISyariah

Barang yang dijaminkan kepada BANK berupa:

a. Sebidang Tanah Perumahan Yang terletak Jl. Gunung Latimojong Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No**…… Terdaftar Atas Nama

b. ……;

Seluruh Lampiran dari Akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Sebelum Akad ditandatangani oleh NASABAH, NASABAH mengakui dengan sebenarnya dan menjamin BANK, bahwa NASABAH telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi Akad ini berikut semua surat dan/atau dokumen dan/atau Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Khusus maupun Umum Pembiayaan Murabahah PT BANK BRISYARIAH yang telah diterima oleh NASABAH dan menjadi Lampiran Akad sehingga Akad berlaku pula sebagai tanda terimanya, oleh karena itu NASABAH memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah NASABAH menandatangani Akad.

Akad ini mengikat Para Pihak yang sah, para pengganti atau pihak-pihak yang menerima hak dari masing-masing Para Pihak.

Akad ini memuat, dan karenanya menggantikan semua pengertian dan kesepakatan yang telah dicapai oleh Para Pihak sebelum ditandatanganinya Akad ini, baik tertulis maupun lisan, mengenai hal yang sama.

Jika salah satu atau sebagian ketentuan-ketentuan dalam Akad ini menjadi batal atau tidak berlaku, maka tidak mengakibatkan seluruh Akad ini menjadi batal atau tidak berlaku seluruhnya.

Kelalaian atau keterlambatan BANK dalam melaksanakan haknya berdasarkan Akad ini atau dokumen-dokumen lain yang dibuat berdasarkan Akad ini tidak boleh ditafsirkan bahwa BANK telah melepaskan hak-hak tersebut.

Para Pihak mengakui bahwa judul pada setiap pasal dalam Akad, Syarat-syarat dan Ketentuan-Ketentuan Khusus maupun Umum Pembiayaan Murabahah PT Bank BRISyariah dipakai hanya untuk memudahkan membaca , karenanya judul tersebut tidak memberikan penafsiran apapun atas isi Akad, Syarat-syarat dan Ketentuan-Ketentuan Khusus maupun Umum Pembiayaan Murabahah PT Bank BRISyariah.

Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad, maka BANK dan NASABAH akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Akad tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh Para Pihak.

Tiap Akad tambahan (Addendum) dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

Demikian Akad ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh BANK dan NASABAH di atas kertas yang bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing disimpan oleh BANK dan NASABAH, dan masing-masing berlaku sebagai aslinya.

NASABAH	Menyetujui suami/istri *)	BANK
Materai		

Keterangan :

NASABAH untuk dan atas nama BANK telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan Akad Wakalah Nomor 1……, tanggal 19 Desember 2018 sehingga secara prinsip Barang telah menjadi milik BANK. Selanjutnya BANK memberikan pembiayaan atas dasar Akad ini kepada NASABAH .

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad, BANK dan NASABAH (Para Pihak) sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama ditempat Akad ini dibuat, dengan kemudian tidak mengurangi hak BANK untuk memilih Pengadilan Agama lain dalam wilayah negara Republik Indonesia.